



BUPATI LAHAT

PERATURAN BUPATI LAHAT

NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009, perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara RI tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara RI tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 (Lembaran Negara RI tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5351);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Bupati adalah Bupati Lahat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat.
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten hasil Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dewan Pimpinan Cabang partai politik yang selanjutnya DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus partai politik di tingkat kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat partai politik.

BAB II

PEMBERIAN DAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan oleh pemerintah kabupaten setiap tahunnya.
- (2) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai politik yang mendapat kursi di DPRD hasil pemilihan umum legislatif tahun 2014.
- (3) Besarnya nilai bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum legislatif kabupaten tahun 2014.
- (4) Jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Pasal 3

Tata cara perhitungan bantuan kepada partai politik dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapat kursi di DPRD yang bersumber dari APBD kabupaten adalah Jumlah bantuan APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum legislatif periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilihan umum legislatif tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilihan umum legislatif tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 4

- (1) APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah APBD Kabupaten tahun anggaran 2013 untuk penghitungan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik periode tahun 2014-2019.

- (2) Perolehan suara hasil pemilihan umum legislatif periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b adalah perolehan suara hasil pemilihan umum legislatif tahun 2009 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik periode tahun 2014-2019.

Pasal 5

Daftar perhitungan penetapan besarnya nilai bantuan keuangan per suara dan daftar perhitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik setiap tahun/bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Pengurus partai politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat Keputusan DPP partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. foto copi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum legislatif DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa BPK; dan
 - g. surat pernyataan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (3) Kelengkapan administasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.

Pasal 7

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten tidak dapat diberikan.

BAB IV

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
- (3) Keanggotaan Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, dan dinas instansi terkait.
- (4) Keanggotaan Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan oleh Tim verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB V

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Bupati.
- (2) Ketua partai politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana pada ayat (1) kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah.

BAB VI

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 11

Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat DPC partai politik.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pendidikan partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 13

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 antara lain berupa:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan; dan
- e. workshop.

Pasal 14

Kegiatan operasional Sekretariat DPC partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 15

Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan.

Pasal 16

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari bantuan dana APBD Kabupaten secara berkala.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja dana bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan; dan
 - b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/ penggunaan jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Kabupaten setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 18

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD Kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diterima oleh Bupati.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2009 tentang Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 2 Januari 2015



Diundangkan di Lahat
pada tanggal 2 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAHAT,**


NASRUN ASWARI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2015 NOMOR 01.....

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAHAT
 NOMOR : 61 TAHUN 2015
 TANGGAL : 2 Januari 2015

DAFTAR : PERHITUNGAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
 YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD KAB. LAHAT PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF PERIODE TAHUN 2014 - 2019

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI	JUMLAH SAH PEROLEHAN PEMILU 2014	BESARNYA BANTUAN KEUANGAN		
				PERSUARA (Rp)	PERTAHUN (Rp)	PERBULAN (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (4 x 5)	7 = (6 / 12)
1	Partai Nasional Demokrat	4	24.799	6.058	150.232.342	12.519.362
2	Partai Kebangkitan Bangsa	3	16.605	6.058	100.593.090	8.382.758
3	Partai Keadilan Sejahtera	1	12.309	6.058	74.567.922	6.213.994
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6	34.560	6.058	209.364.480	17.447.040
5	Partai Golongan Karya	5	28.163	6.058	170.611.454	14.217.621
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	20.561	6.058	124.558.538	10.379.878
7	Partai Demokrat	4	21.688	6.058	131.385.904	10.948.825
8	Partai Amanat Nasional	3	17.187	6.058	104.118.846	8.676.571
9	Partai Persatuan Pembangunan	3	16.307	6.058	98.787.806	8.232.317
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3	15.893	6.058	96.279.794	8.023.316
11	Partai Bulan Bintang	3	11.501	6.058	69.673.058	5.806.088
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	9.578	6.058	58.023.524	4.835.294
	JUMLAH	40	229.151		1.388.196.758	115.683.063


Penetapan : Jumlah Nilai Bantuan Persuara Untuk Parpol Yang Mendapat Kursi di DPRD Kabupaten Lahat pada Pemilu Legislatif 2014

APBD Tahun sebelumnya

Rp 959.387.286 = 6.058,- Persuara

Jumlah Suara Pemilu Sebelumnya

158.367



H. SAMUDRIN ASWARI RIVAI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAHAT

NOMOR : 01 TAHUN 2015

TANGGAL : 2 Januari 2015

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal bulan....tahun.... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog interaktif; d. Serasehan; dan e. Workshop.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C	SALDO			Rp	

Mengetahui :

KETUA

BENDAHARA

(.....)

(.....)

